



Politik Patronase Dalam Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Nahdlatul Ulama

INFO PENULIS

Didi Suheri
Universitas Satyagama
didi.suheri@satyagama.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Suheri, D. (2025). Politik Patronase Dalam Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1822-1828.

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029. Kebijakan ini menuai perdebatan publik karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menimbulkan keraguan terhadap kapabilitas ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan lainnya dalam mengelola sektor pertambangan. Selain itu, pengesahan PP ini hanya berselang tiga bulan setelah Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik politik patronase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Fokus utama penelitian adalah pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas penerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta analisis korelasinya dengan praktik politik patronase pasca pemilu dan dampaknya terhadap peran NU sebagai bagian dari civil society di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Patronase, Nahdlatul Ulama, Izin Tambang, Pemilu 2024

Abstract

Government Regulation (PP) Number 25 of 2024 provides an opportunity for business entities owned by religious mass organizations (ormas) to manage coal mining operations during the 2024–2029 period. This policy has sparked public debate as it is considered to contradict Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, and raises concerns about the capacity of religious organizations such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, and others to manage the mining sector. Furthermore, the regulation was issued only three months after the 2024 General Election, leading to suspicions of political patronage. This study employs a qualitative approach with a literature review method to gain a deeper understanding of the phenomenon. The main focus of the study is Nahdlatul Ulama (NU) as one of the ormas that received a Special Mining Business License (IUPK), and its correlation with the practice of political patronage after the election, as well as its impact on NU's role as a civil society organization in Indonesia.

Key Words: Patronage Politics, Nahdlatul Ulama, Mining Permits, 2024 General Election

A. Pendahuluan

Tidak ada angin tidak ada hujan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan. Beberapa ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Sanggar Pengayoman Majapahit, Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (MAJUBUMI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) mendapatkan tawaran untuk mengelola tambang bekas eksplorasi perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia seperti PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) dan PT Bukit Asam (PTBA). Wacana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan pertama kali muncul pada 2023, tepat empat bulan sebelum Pemilu, dan menuai perdebatan publik.

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029. Adapun PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku sampai 30 Mei 2029. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024, hanya tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Beberapa pasal yang diubah secara signifikan antara lain Pasal 22 mengenai persyaratan lelang WIUP, Pasal 54 terkait jangka waktu operasi produksi, Pasal 56 mengenai integrasi kegiatan produksi dengan fasilitas pengolahan, serta penambahan Pasal 83A yang membuka peluang WIUPK diprioritaskan bagi badan usaha milik ormas keagamaan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemberian IUPK kepada ormas keagamaan menuai pro dan kontra. Hal ini karena secara fungsi, ormas keagamaan lebih dikenal sebagai entitas sosial-keagamaan yang berfokus pada pembangunan moral dan spiritual umat, bukan sebagai pelaku usaha pertambangan yang sarat risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih lanjut, kebijakan ini dianggap bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama dalam hal kelayakan dan persyaratan teknis pengelolaan tambang.

Respons ormas keagamaan pun beragam. PBNU menyambut baik kebijakan tersebut, Muhammadiyah memilih mengkajinya terlebih dahulu sebelum menyatakan kesediaan, sedangkan Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan penolakan.

Beberapa kajian terdahulu menyoroti persoalan serupa. Misalnya, Hadiz (2004) dalam penelitiannya tentang Islam politik dan oligarki di Indonesia menyebut bahwa aliansi antara elit politik dan ormas keagamaan seringkali menciptakan pola patronase yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi. Mietzner (2012) juga mencatat bahwa ormas di Indonesia cenderung mengalami kooptasi oleh negara saat kekuasaan eksekutif ingin mengamankan legitimasi politiknya. Norris (2015) dalam *Why Elections Fail* menjelaskan bahwa patronase politik muncul ketika pemilu dijadikan alat transaksi kekuasaan, termasuk melalui pemberian sumber daya negara kepada pendukung politik.

Dalam konteks ini, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan pasca Pemilu 2024 dapat dilihat bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai praktik patronase politik. Praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan politik menggunakan sumber daya publik untuk mengonsolidasikan dukungan dan legitimasi, terutama dari aktor-aktor civil society strategis seperti NU.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada organisasi Nahdlatul Ulama yang menerima kebijakan IUPK, dengan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berimplikasi terhadap posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society), serta menganalisis munculnya pola patronase politik dalam proses perizinan tambang bagi ormas keagamaan pasca Pemilu 2024.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk memahami motif politik, implikasi sosial, dan respon masyarakat sipil terhadap kebijakan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan. Penelitian dilakukan melalui studi literatur (library research) dan analisis wacana kebijakan (policy discourse analysis). Fokus diarahkan pada

konstruksi politik dalam narasi kebijakan serta dampaknya terhadap fungsi civil society. Sumber data yang digunakan adalah Dokumen resmi: PP Nomor 25 Tahun 2024, UU No. 3 Tahun 2020, pernyataan pejabat pemerintah, tokoh ormas, dan elite politik, artikel media daring dan laporan investigatif dan jurnal akademik dan teori-teori yang relevan

C. Hasil dan Pembahasan

Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan pada 31 Januari 1926 oleh para ulama terkemuka seperti Syekh Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Chasbullah, dan KH. Bisri Syansuri, lahir sebagai respons terhadap kebijakan monarki Arab Saudi yang ingin menerapkan mazhab Wahabi secara tunggal di Tanah Suci. NU sejak awal menolak praktik sentralisasi pemahaman keagamaan dan penghancuran peninggalan sejarah Islam, serta berkomitmen pada keberagaman mazhab. Seiring waktu, NU berkembang menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dengan basis massa yang luas dan pengaruh kultural yang kuat. Meskipun secara administratif NU tidak memiliki sistem keanggotaan formal yang ketat, praktik keagamaan dan nilai-nilai NU menyebar luas di masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini menjadikan NU sebagai kekuatan sosial dan politik yang sangat diperhitungkan.

Dalam konteks politik elektoral, NU memiliki daya tarik yang tinggi bagi para aktor politik, khususnya menjelang pemilihan umum. Para kandidat presiden dan wakil presiden sering mendekati tokoh-tokoh NU dan PBNU, bahkan saling mengklaim memiliki hubungan genealogis atau kultural dengan NU. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tiga pasangan calon resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU): Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD. Ketiganya, dalam berbagai bentuk, berupaya merebut dukungan warga Nahdliyin.

Secara kelembagaan, PBNU telah menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, sebagaimana termaktub dalam Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU yang dicetuskan dalam Mukhtamar NU ke-27 di Krapyak, Yogyakarta, tahun 1989. Pedoman tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi persatuan bangsa, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjadikan aktivitas politik sebagai bagian dari amal ibadah. "Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat." (Islam.NU, 2009)

Namun demikian, dalam praktiknya, keterlibatan politik di tubuh NU sering kali menjadi ambivalen. Banyak pengurus struktural baik di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam mendukung kandidat tertentu, baik secara terbuka maupun terselubung. Hal ini menimbulkan bias antara posisi institusional NU yang netral dan perilaku individu anggotanya yang bersifat partisan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John Turner (1979), yang menyatakan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok sosial tertentu dan menjadikan atribut kelompok sebagai bagian dari identitas dirinya. Dalam konteks NU, meskipun secara kelembagaan PBNU menyatakan netral, data survei menunjukkan bahwa mayoritas warga NU tetap terpengaruh oleh simbolisme dan preferensi tokoh-tokoh NU tertentu. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) mencatat bahwa sekitar 49,3% warga Muslim Indonesia mengidentifikasi sebagai bagian dari NU, dan dalam kelompok tersebut, dukungan politik terfragmentasi, dengan keunggulan tipis pasangan Prabowo–Gibran

Hal ini menandakan bahwa afiliasi keagamaan tidak otomatis menghasilkan keseragaman pilihan politik, namun tetap memberi pengaruh signifikan melalui mekanisme mobilisasi simbolik dan pengaruh sosial kyai. Survei LSI Denny JA (2024) bahkan menunjukkan bahwa 62% warga NU mempertimbangkan arahan tokoh agama/kyai dalam menentukan pilihan politik mereka. Dengan demikian, meskipun NU secara organisasi bersikap netral, pengaruh informalnya tetap kuat dalam kontestasi elektoral.

Dengan demikian, dukungan politik warga NU bukan hanya didasarkan pada kalkulasi rasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas kolektif yang bersifat emosional. Dalam praktik politik elektoral, hal ini menciptakan mobilisasi simbolik yang kuat, di mana tokoh NU mampu memengaruhi pilihan politik publik hanya melalui afiliasi sosial dan kultural, tanpa harus mendeklarasikan dukungan formal.

Pilpres 2024 menjadi ajang kontestasi politik yang sarat kejutan. Salah satu momen paling menyita perhatian publik adalah ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, secara resmi dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini menuai kontroversi. Gibran dinilai minim pengalaman dalam kancha politik nasional, mengingat rekam jejaknya terbatas pada posisi sebagai Wali Kota Surakarta yang belum tuntas dijalankan. Meski demikian, dukungan dari partai-partai koalisi terhadap Gibran tetap mengalir deras, yang secara luas ditafsirkan sebagai hasil dari kuatnya pengaruh Presiden Jokowi di lingkaran kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian bergeser pada arah dukungan politik Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Indonesia. Secara formal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikap netral dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Namun, pada tataran akar rumput, ditemukan berbagai inisiatif deklaratif dari struktur di bawah PBNU, seperti Pengurus Cabang (PCNU), Pengurus Wilayah (PWNU), dan badan otonom (Banom), yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

Salah satu contoh konkret adalah pernyataan KH Hanief Ismail, Rais Syuriah PCNU Kota Semarang, yang mengajak warga NU mendukung pasangan calon nomor urut 2. Ia menyebut ajakan itu merupakan tindak lanjut dari amanat PBNU yang disampaikan dalam sebuah forum di Magelang. Menurutnya, PBNU menyampaikan bahwa Pilpres sebaiknya hanya berlangsung dalam satu putaran guna menghindari pemborosan anggaran negara hingga Rp30 triliun, anggaran dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. "Kemudian dari PBNU menyampaikan amanatnya, yaitu dalam rangka menyelamatkan Bangsa Indonesia dari hal-hal yang tidak baik maka dalam pilpres yang akan datang, menyuruh warga NU sama'an wa toatan, memenuhi, menaati, dan mengikuti petunjuk PBNU ketika pilpres yang akan datang, PBNU waktu itu mengatakan untuk mengamankan Pilpres bisa satu putaran saja. Jika dua putaran, negara akan menghabiskan anggaran Rp 30 Triliun. Uang yang segitu kalau digunakan untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan bangsa akan sangat bermanfaat. Dari situlah PBNU ambil sikap harus membantu satu putaran sukses," kata KH Hanief seperti dilansir dari inilah.com, (21/01/2024).

Fenomena serupa terjadi di berbagai daerah lain, seperti Riau dan wilayah Pantura Jawa Barat. PWNU Riau bahkan menginisiasi deklarasi terbuka yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Rusli Ahmad. Di Pantura Jawa Barat, relawan Barisan Ajengan Anom (Banom) menyatakan dukungan mereka dalam forum yang juga dihadiri perwakilan dari PCNU Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, serta PWNU Jawa Barat. (Wartakota.live, 2024). Ini menandakan bahwa keterlibatan NU tidak hanya bersifat simbolik, melainkan cukup sistematis dan terorganisir pada level kultural-struktural.

Tudingan bahwa PBNU secara diam-diam mendorong struktur bawahannya untuk mendukung paslon tertentu diungkapkan oleh mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Abdussalam Shohib (Gus Salam). Ia mengungkapkan adanya pertemuan antara para elite PBNU seperti KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Iskandar, KH Yahya Cholil Staquf, dan Gus Ipul dengan PCNU se-Jatim, yang disebut memberikan arahan dukungan politik, baik secara eksplisit maupun tersirat (kinayah). Di sisi lain, PBNU melalui Sekjen-nya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa PBNU tidak berpolitik praktis, dan menyerahkan preferensi politik kepada masing-masing kiai, selama tidak membawa nama organisasi secara kelembagaan. (CNN Indonesia, 2023)

Situasi ini menciptakan ambiguitas antara netralitas struktural PBNU dan gerakan politis para tokohnya. Sejumlah nama besar NU bahkan masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di antaranya: Habib Luthfi bin Yahya, Nusron Wahid, Ali Masykur Musa, KH Asep Saifuddin Chalim, KH Adib Rofiuddin Izza, dan lainnya. Akibat dari keterlibatan aktif ini, PBNU kemudian menonaktifkan 63 pengurus hariannya, sebagaimana tertuang dalam SK PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

Keterlibatan NU dalam Pilpres ini berdampak signifikan pada konstelasi suara pemilih. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2023, dukungan warga NU terhadap pasangan Prabowo-Gibran meningkat dari 43,6% menjadi 45,4%. Dalam kalangan Muhammadiyah dan ormas Islam lain, tren serupa juga tampak, dengan pasangan Prabowo-Gibran unggul 46,1% dibanding Anies-Cak Imin (32,8%).

Pasca kemenangan Prabowo-Gibran, publik dikejutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan ormas keagamaan memperoleh izin usaha pertambangan. Meskipun regulasi ini tidak menyebut NU secara eksplisit dan berlaku

bagi semua ormas, konteks politik sebelumnya menimbulkan dugaan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk “balas jasa politik”.

Menurut teori patron-klien yang dikemukakan James C. Scott (1972), relasi politik seringkali dibangun dalam kerangka pertukaran antara sumber daya dan dukungan. Dalam relasi ini, aktor negara (patron) memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti izin tambang kepada aktor sosial-politik (klien) yang dianggap telah berkontribusi dalam memenangkan kontestasi politik. (Scott, J. C, 1972).

Pemberian izin tambang dalam PP 25/2024 diteken pada Mei 2024, hanya berselang tiga bulan setelah penetapan resmi hasil Pilpres. Masa berlaku izin tersebut hanya lima tahun, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Prabowo. Hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa kebijakan tersebut bersifat transaksional dan sementara, sekaligus mencerminkan pola patronase klasik. Meskipun secara hukum formal tidak melanggar, namun secara etika publik dan tata kelola demokrasi, keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang batas antara kekuasaan, balas jasa politik, dan independensi ormas keagamaan.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka ruang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai berpotensi mencederai prinsip-prinsip good governance, memperlemah checks and balances, dan mereduksi fungsi ideal civil society organization (CSO) seperti yang selama ini diperankan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Secara konseptual, Larry Diamond (1994) dalam berbagai karya akademiknya menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki sejumlah fungsi esensial dalam demokrasi, yaitu mendorong partisipasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menumbuhkan nilai-nilai demokratis, memberdayakan warga negara, menjadi sarana komunikasi antara negara dan warga, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. (Diamond, Larry, 1994).

Selain itu Pippa Norris melihat CSO sebagai aktor penting dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi. Mereka berperan sebagai: Pemantau independen terhadap penyelenggaraan pemilu (election monitoring). Pendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pengungkap pelanggaran seperti intimidasi pemilih, manipulasi suara, atau penyalahgunaan sumber daya negara. Norris menekankan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan aktif masyarakat sipil yang kuat. (Norris, Pippa. 2015).

Dalam kerangka tersebut, NU sebagai CSO mestinya mengambil peran kritis-transformatif, yaitu menjadi penjaga moral, pengawas kekuasaan, dan pelindung kepentingan publik, bukan justru terjebak dalam jejaring kekuasaan yang sarat konflik kepentingan.

Keputusan PBNU untuk menerima tawaran pemerintah dalam mengelola wilayah tambang negara telah menimbulkan respon keras dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan internal NU sendiri. Komunitas Gusdurian, misalnya, menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan daya kritis NU sebagai CSO dan membuka ruang konflik sosial di tingkat lokal akibat ketidaksiapan ormas keagamaan dalam mengelola industri ekstraktif yang kompleks, penuh risiko lingkungan, dan rawan korupsi.

Lebih lanjut, Gusdurian menilai bahwa pemberian izin kepada ormas keagamaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menegaskan bahwa izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan melalui mekanisme lelang terbuka. Artinya, pemberian izin secara langsung kepada ormas tanpa kompetisi terbuka dinilai tidak hanya cacat prosedural, tetapi juga rawan penyalahgunaan kewenangan.

Di tengah krisis ekologis dan ancaman terhadap keadilan lingkungan, rekam jejak Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) sebagai mantan Ketua Umum PBNU dan Presiden RI menjadi relevan. Gus Dur tercatat sebagai satu-satunya Presiden Indonesia yang tidak pernah menerbitkan konsesi tambang baru, bahkan melakukan moratorium terhadap penebangan hutan, sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, posisi ormas keagamaan, terutama NU, menjadi sangat strategis. Apabila ormas keagamaan justru terlibat dalam praktik ekstraktif yang berisiko tinggi, maka fungsinya sebagai penjaga nilai dan etika bangsa dapat terdegradasi menjadi sekadar pelengkap kekuasaan. Ketika relasi antara negara dan ormas lebih menyerupai patron-client di mana negara sebagai patron memberikan fasilitas ekonomi untuk mengikat loyalitas politik maka

peran kritis masyarakat sipil yang sejati akan tergantikan oleh relasi transaksional yang merusak demokrasi.

Gusdurian menyerukan agar pemerintah meninjau ulang pemberian izin tambang kepada ormas, sekaligus mengajak semua entitas keagamaan untuk kembali ke khittah sebagai penjaga moral publik, bukan pelaku bisnis negara. Tanpa keberanian untuk menjaga jarak dari kekuasaan, organisasi keagamaan berisiko kehilangan mandat etikanya dan justru terlibat dalam praktik yang selama ini mereka kritik.

D. Kesimpulan

Pengesahan PP Nomor 25 Tahun 2024 mengenai pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pasca-Pemilu 2024. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran strategis sebagai civil society organization dengan basis massa yang luas dan modal sosial-politik yang tinggi. Keterlibatan tokoh-tokoh sentral NU, baik secara langsung sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun secara struktural di berbagai tingkatan PCNU dan PWNU, menunjukkan kecenderungan bahwa ormas keagamaan ini turut mengambil bagian dalam dinamika kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Relasi antara elite NU dan aktor kekuasaan seperti Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunjukkan indikasi kuat terjadinya praktik patron-clientelism politik, di mana insentif dalam bentuk izin pengelolaan sumber daya diberikan sebagai bentuk imbalan atas dukungan politik. Hal ini diperkuat oleh adanya pola mobilisasi dukungan melalui jaringan-jaringan keagamaan NU, baik dalam bentuk relawan, kegiatan sosial, maupun forum dakwah yang secara simbolik memberi keuntungan elektoral bagi paslon tertentu. Namun demikian, dukungan tersebut kerap muncul dalam format personal-informal, bukan sebagai keputusan resmi organisasi. Fenomena ini mencerminkan model klientelisme berbasis tokoh yang dapat melemahkan institusionalisasi demokrasi dan memperburuk tata kelola organisasi keagamaan sebagai entitas publik yang seharusnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan.

Dengan demikian, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dalam konteks ini lebih merefleksikan bentuk balas jasa politik (reward politics) daripada upaya peningkatan kesejahteraan organisasi secara profesional. Hal ini menimbulkan risiko jangka panjang berupa erosi fungsi kritis ormas keagamaan dalam demokrasi, kerentanan konflik kepentingan, serta kemungkinan terdegradasinya nilai-nilai etik, moral, dan keberpihakan sosial yang selama ini menjadi fondasi utama keberadaan organisasi seperti NU. Berdasarkan temuan dan analisis dalam kajian ini, maka disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kritis terhadap PP Nomor 25 Tahun 2024

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap substansi dan implikasi dari PP No. 25/2024. Evaluasi ini harus melibatkan unsur lintas sektor, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga antikorupsi, untuk menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas publik.

2. Penguatan Fungsi CSO dalam Demokrasi

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama didorong untuk memperkuat kembali perannya sebagai watchdog dalam demokrasi. Terlibatnya ormas dalam aktivitas ekonomi negara yang berisiko tinggi, seperti pertambangan, berpotensi mereduksi independensi dan kapasitas kritik terhadap kebijakan publik.

3. Pembatasan Keterlibatan Politik Ormas secara Institusional

Untuk mencegah konflik kepentingan dan politisasi keagamaan, perlu ada regulasi internal yang tegas dalam membatasi penggunaan simbol dan struktur organisasi untuk kepentingan politik elektoral. Dukungan politik oleh tokoh-tokoh ormas sebaiknya dilakukan atas nama pribadi, bukan institusi.

4. Penguatan Mekanisme Akuntabilitas Kemitraan Negara-Ormas.

Setiap bentuk kerja sama antara negara dan ormas keagamaan harus disertai mekanisme akuntabilitas yang ketat. Hal ini mencakup audit independen, pelaporan publik secara berkala, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan proses dan hasilnya.

5. Diversifikasi Pemberdayaan Ekonomi Ormas secara Etis dan Profesional

Pemerintah sebaiknya mendorong pemberdayaan ormas melalui skema yang lebih sesuai dengan kapasitas mereka, seperti penguatan koperasi berbasis komunitas, pendidikan vokasi, dan usaha sosial yang berbasis nilai. Keterlibatan dalam sektor ekstraktif harus

tunduk pada asas profesionalisme dan regulasi yang ketat, bukan sekadar imbal balik politik.

E. Referensi

- Aspinall, Edward. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2024*. Penerbit PolGov
- Aspinall, Edward. (2020). *Democracy For Sale* (Riyadi, Edisius, Penerjemah). Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Azzam, Muhammad (2024, 15 Januari). Ratusan Kiyai Muda Pantura Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Menang Satu Putaran. *Wartakotalive.com*
- Diamond, Larry. (1994). *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*. *Journal of Democracy*, 5 (3), 4–17.
- Dikomandoi Rusli Ahmad, NU Se-Riau Dukung Prabowo-Gibran. (2024, 12 Januari). *Riauonline.co.id*<https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/01/12/dikomandoi-rusli-ahmad-nu-se-riau-dukung-prabowo-gibran>
- Hadiz, V. R. (2004). *Indonesian Islamism: Politics in the New Democratic Era*. In V. R. Hadiz (Ed.), *Indonesian Politics and Society: A Reader*. RoutledgeCurzon.
- Hardiman, F. Budi. (2013). *Dalam Moncong Oligarki Skandal Demokrasi di Indonesia*. Penerbit Kanisius
- <https://gusdurian.net/2024/06/11/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-menolak-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan/>
- <https://islam.nu.or.id/taushiyah/sembilan-pedoman-berpolitik-warga-nu-osts>
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/hasil-pilpres-2024-prabowo-gibran-resmi-menang-96214691-suara>
- https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/15/ratusan-kiai-muda-pantura-deklarasi-dukung-prabowo-gibran-target-bisa-menang-satu-putaran#google_vignette
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231229110115-617-1043034/pbnu-bantah-beri-arahan-pcnu-se-jatim-dukung-prabowo-gibran>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240122064610-617-1052639/pbnu-nonaktifkan-habib-luthfi-usai-gabung-tnk-prabowo-gibran>
- Khairul Anam, A. (2009, 14 Januari). Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU. *NU Online*.
- Mantalean, Vitorio. (2024, 20 Maret). Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Resmi Menang 96.214.691 Suara. *Kompas.com*
- Mas'ood, Mohtar. (2021). *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>
- PBNU Bantah Beri Arahkan PCNU se-Jatim Dukung Prabowo-Gibran. (2023, 29 Desember). *cnnindonesia.com*
- PBNU Nonaktifkan Habib Luthfi Usai Gabung TKN Prabowo-Gibran. (2024, 22 Januari). *cnnindonesia.com*
- Penangian, Muhammad Reza. (2024, 22 Januari). PCNU Kota Semarang Deklarasi Dukung Prabowo Gibran Diklaim Instruksi PBNU. *Inilah.com* <https://www.inilah.com/pcnu-kota-semarang-deklarasi-dukung-prabowo-gibran-diklaim-instruksi-pbnu>
- Putri, Mutiara Fajriatul Izza. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Journal of Law and Syariah*, 2 (2), 214–224. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113. <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Tajfel, H.(1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations*. Brooks/Cole.
- Tajfel, H.(1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Wahid, Inayah. (2024, 11 Juni). Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian: Menolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan. *Gusdurian.net*